



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 36

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur Pemerintah Daerah wajib menjalankan Kewenangan dalam bidang penggalan sumber pembiayaan pembangunan dalam bentuk pajak Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf. A diatas, dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan Pajak Hotel yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Nomor 3685) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAITIMUR
TENTANG PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai timur ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Pelayanan Hotel ;
- g. Pajak Hotel adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel ;
- h. Hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
- i. Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha dan atas namanya sendiri atau untuk pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya singkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Penghitungan dan Pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SSPD adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempt lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Pajak terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar ;

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan bayar, yang selanjutnya disingkat SKPLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan ;
- (2) Obyek Pajak adalah Pelayanan yang disediakan dengan pembayaran langsung maupun tidak langsung (kontrak) ;
- (3) Obyek Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tempat tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk pariwisata (cotage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan penginapan termasuk dengan jumlah kamar 5 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti penginapan ;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximail, telek, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, taxi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola ;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain Pusat Kebugaran (fitnes Center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel ;
 - d. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel ;
- b. Asrama dan Pondok Pesantren ;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan dihotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
- d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, Salon yang dipakai oleh umum di hotel ;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel ;
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha hotel sebagaimana pemungut yang diwajibkan untuk melakukan pajak terutang.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran subyek pajak dilakukan kepada hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ;
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayann di hotel

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati ;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasl ini huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan ;
- (7) Penambahan Pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD .
- (2) Apabilan pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua perseratus) dari jumlah pajak yang belum dibayar ;

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran untuk tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati ;

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera, setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 17

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 19

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat ;
 - a. Membetulan SKPD, SKPDKB atau STPD yang dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut, dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, atau SKPPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak menerbitkan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas sesuatu :
 - a. SKPD

b. SKPDKB

c. SKPDKBT

d. SKPDLB

e. SKPDN

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya ;
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diterima sudah memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu jangka 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Perda ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang ;
- (2) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 28

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Perda ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati ;

- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkannya agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs.H.AWANG FAROEK ISHAK,MM.Msi

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIAT KABUPATEN,


Drs.RUDDY BASRUN GAMAS.MSC

Pembina Tk.I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR 36